

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang perjalanan sejarah, sistem desentralisasi di Indonesia cukup panjang dan berliku. Terjadinya perubahan politik pada tahun 1990-an menjadi arus balik perjalanan bangsa Indonesia yang berdampak positif. Perubahan tersebut diantaranya mengubah tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kearah yang lebih demokratis dengan memperbesar porsi desentralisasi. Desentralisasi yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan merupakan tujuan dari desentralisasi. Akan tetapi pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar.

Pelaksanaan Otonomi Daerah terhitung sejak tahun 2000 sampai sekarang, timbul berbagai persoalan akibat pemikiran dan kesadaran yang belum berubah. Sehingga munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola

sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Gagasan otonomi daerah merupakan konsep yang masih belum jelas. Para penggagas otonomi daerah tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan sekedar mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana otonomi yang seluas – luasnya itu. Bagaimanapun juga, otonomi merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada disatu Negara ditangani oleh pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan di bidang ekonomi yang serasi dan terpadu, baik pembangunan antar sektor maupun antar pembangunan sektoral. Sehingga dapat tercipta suatu kemandirian pada masing-masing daerah.

Namun permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap

daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Namun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional.

Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional saat ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadapi kendala dalam hal keterbatasan finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Unit Pasar yaitu Unit Pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan Perda

Nomor : 7 Tahun 2012, yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C tanggal 10 Februari 2012.

Kehadiran Pasar Larangan selain diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, pasar larangan juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Sidoarjo yang semakin pesat, pasar larangan juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Unit Pasar Larangan Sidoarjo senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Dari berbagai sumber pendapatan daerah, terdapat sumber pendapatan dari retribusi daerah. Sehingga setiap tahun Kabupaten Sidoarjo mendapat pendapatan dari retribusi daerah tersebut. Retribusi terdiri dari berbagai macam, diantaranya retribusi pelayanan jasa umum seperti retribusi pasar. Pada umumnya pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan uang sebagai alat transaksi penjualan untuk mendapatkan barang yang dibeli. Sedangkan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan jasa tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga retribusi pasar menurut peraturan daerah No.3 Tahun 2001 adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk dan khusus disediakan untuk pedagang.

Retribusi pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar khususnya pada pasar larangan selama beberapa tahun anggaran sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar pada Pasar Larangan dari Tahun 2008-2012

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2008	907,200,000	952,560,000	105%
2	2009	1,046,160,000	1,039,614,000	99%
3	2010	1,123,200,000	1,023,200,000	91%
4	2011	1,159,200,000	1,056,200,000	91%
5	2012	1,267,200,000	1,140,200,000	90%

Sumber Data : Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2013 realisasi retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo khususnya pasar larangan pernah memenuhi target pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 sampai 2012 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi.

Penulis sangat tertarik mengangkat tema retribusi pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, alasan penulis mengambil tema retribusi pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dari penganggaran lima Tahun terakhir, disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak pasar larangan Kabupaten Sidoarjo sudah maksimal dalam memungut retribusi pasar. Oleh karena itulah penulis mengangkat permasalahan diatas dengan melakukan penelitian dan observasi dengan judul “Fenomena Proses Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Pasar Larangan Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pasar larangan?
- 1.2.2 Aspek – aspek yang berkaitan dengan pelaku pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pasar larangan Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pasar larangan Sidoarjo.

- 1.3.2 Untuk mengetahui aspek – aspek yang berkaitan dengan pelaku pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Pasar larangan Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

Secara akademis hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai suatu karya yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penulis maupun pembaca dan pihak lain yang tertarik dalam bidang keilmuan yang sama.

1.4.2 Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Pasar Larangan dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.